

**PENETAPAN MASA IDDAH PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)



Oleh:

WAHYU PURNAMA SIDDIK

NIM: 13.2100.034

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2018

**PENETAPAN MASA IDDAH PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)



Oleh:

WAHYU PURNAMA SIDDIK

NIM: 13.2100.034

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2018

**PENETAPAN MASA IDDAH PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Program Studi

Ahwal Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Disusun dan diajukan oleh:

WAHYU PURNAMA SIDDIK

NIM: 13.2100.034

Kepada

PAREPARE

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : WAHYU PURNAMA SIDDIK
 Judul Skripsi : Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian
 Perspektif Hukum Islam
 (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota
 Parepare)
 Nomor Induk Mahasiswa : 13.2100.034
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua IAIN Parepare
 Sti. 19/PP.00.90642/2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : **Dr. H. Sudirman, L., M.H.**
 NIP : 19641231 199903 1 005



Pembimbing Pendamping : **Dr. Fikri, S. Ag., M.H.I.**
 NIP : 19740110 200604 1 008



PAREPARE

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Hj. Muljati, M. Ag.
 NIP. 19601231 199103 2 004

SKRIPSI

**PENETAPAN MASA IDDAH PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)**

Disusun dan diajukan oleh

WAHYU PURNAMA SIDDIK
NIM. 13. 2100. 034

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada Tanggal 23 Januari 2019 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. H. Sudirman , L., M.H.**
NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.**
NIP : 19740110 200604 1 008

Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Rektor Dekan



Dr. Akhad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hi. Mufati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul skripsi : Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian
Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan
Bacukiki Barat Kota Parepare)
Nama Mahasiswa : Wahyu Purnama Siddik
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2100.034
Fakultas : Syariah & Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
Sti. 19/PP.00.90642/2016
Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L., MH. (Ketua) (.....)
Dr. Fikri, S. Ag., M.HI. (Sekertaris) (.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Anggota) (.....)
Budiman, M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak henti-hentinya penulis ucapkan atas segala bentuk nikmat Allah Swt., yang telah diberikan sampai saat ini sehingga penelitian ini berhasil diselesaikan sesuai dengan harapan dan tujuan. Tanpa pertolongan dari Allah Swt., maka tak ada daya yang mampu dilakukan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Salam serta shalawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw., yang selalu menjadi suri teladan yang baik dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta serta telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapat *syafa'at* dari Beliau dihari kemudian. Aamiin.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis *Abbah* H. Anta dan *Ummi* Nurliana yang telah mewakafkan jiwa dan raganya demi membantu peneliti dan membahagiakan peneliti sampai sekarang.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa, serta memberikan arahan dan motivasi bagi penelitian ini.

4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku penanggung jawab program studi Ahwal Syakhsiyah dan sekaligus sebagai penguji pada ujian munaqasyah beberapa waktu yang lalu.
5. Bapak Dr. H. Sudirman L, M.H, selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Dr. Fikri, S. Ag., M.H.I, selaku pembimbing pendamping yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Budiman M.H.I selaku penguji pada ujian munaqasyah yang telah memberikan saran serta kritikan yang membangun.
8. Bapak dan ibu dosen khususnya dosen syariah dan ekonomi islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN parepare.
9. Kepala perpustakaan IAIN parepare beserta jajarannya yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
10. Ani Saturohmah sebagai motivator dan inspirator dalam segala hal yang telah banyak membantu penulis.
11. Para sahabat seperjuangan yang meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam mencari referensi. Terkhusus kepada keluarga besar Akhwal Al-Syakhsiyah angkatan ke-13 yang setia menjadi pendengar keluh kesah dari penulisan skripsi ini.


Peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebajikan amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.


Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Parepare, 11 Februari 2019

Peneliti,



Wahyu Purnama Siddik



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Purnama Siddik
NIM : 13.2100.034
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 11 Desember 1990
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif
Hukum Islam
(Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Februari 2019

Penulis,



Wahyu Purnama Siddik
Nim. 13.20100.034

ABSTRAK

Wahyu Purnama Siddik. Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare).

Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan masa iddah setelah terjadinya perceraian antara suami dan isteri, menurut hukum Islam yang dilakukan di kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Berdasarkan paparan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan bagaimana penetapan masa iddah menurut Hukum Islam dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap masa iddah pasca perceraian?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi putusan. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara menyimak.

Hasil dari teori penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, yaitu menurut fiqh, penentuan awal masa iddah tergantung pada kondisi seorang wanita saat perceraian terjadi sedang haid atau tidak. Dalam Undang-undang perkawinan dan KHI, iddah dihitung sejak penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Pengadilan Agama Parepare bahwa Pengadilan Agama hanya bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Adapun dengan penentuan masa iddah, hakim Pengadilan Agama hanya memberikan nasihat agar seorang termohon dan pemohon atau tergugat dan penggugat menjalankan masa iddah nya sebelum menikah kembali dengan orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya KUA Bacukiki Barat juga menambahkan bahwa Perempuan pelaku cerai gugat melakukan pelanggaran masa iddah pada umumnya disebabkan karena ketidak tahuan mereka pada dasar syariat yang mengatur tentang iddah sehingga mereka menerima pinangan dari laki-laki lain dan menikah secara siri dalam masa iddah nya. Adapun faktor yang menyebabkan pelanggaran masa iddah yaitu ketidaktahuan mereka terhadap batasan waktu iddah dipengaruhi oleh: tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata mereka hanya lulus sekolah dasar dan menengah pertama, kurangnya pengetahuan tentang hukum islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat

Kata kunci: Masa Iddah, Perceraian, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Masalah.....	9
2.2.2 Teori <i>Sociological Jurisprudence</i>	14
2.2.3 Teori Penemuan Hukum.....	16
2.3 Tinjauan Konseptual.....	19
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.3 Fokus Penelitian	24
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Masa Iddah Perspektif Hukum Islam	28
4.1.1 Pengertian Masa Iddah	28
4.1.2 Dasar Hukum Masa Iddah	31
4.1.3 Hikmah Masa Iddah	34
4.1.4 Penentuan Masa Iddah Menurut Fiqih	41
4.1.5 Masa Iddah Menurut KHI dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974	47
4.2 Pemahaman Masyarakat terhadap Masa Iddah Pasca Perceraian	52
4.2.1 Pendapat Hakim Pengadilan Agama Parepare	52
4.2.2 Pendapat Pegawai KUA Bacukiki Barat.....	56
4.2.3 Implementasi Penentuan Masa Iddah Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bacukiki Barat.....	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perkawinan yang putus atas kehendak salah satunya baik suami maupun istri, atau kehendak bersama, sebab tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, disebut dengan istilah “perceraian” yang bersumber dari tidak terlaksananya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Pada dasarnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi saling sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.¹

Seorang pria dan seorang wanita yang menjalin ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri lagi sebab perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

¹Muhammad Syaifuddin,dkk, *Hukum Perceraian* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6.

Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²

Islam mengizinkan perceraian karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkaran ketegangan yang terus menerus terjadi dalam rumahtangga. Setelah dipertimbangkan bahwa bercerai itulah yang lebih baik bagi mereka dari pada terus hidup membara kalbu dalam satu rumah tangga. Perceraian itu dibolehkan justru untuk menjawab kebutuhan dasar manusia itu sendiri, yaitu demi kemaslahatan salah satu dari suami isteri, keduanya, atau keduanya bersama anak-anaknya.

Jika dalam kitab-kitab fikih ada kesan mudah terjadinya talak, misalnya pernyataan talak yang diucapkan sambil mabuk, gurau, atau omong kosong yang kemudian dipertimbangkan beberapa ulama sebagai hal yang absah, dan misalnya keputusan khalifah Umar yang menetapkan bahwa pernyataan talak tiga sekaligus dihukumi jatuh talak tiga yang berarti tidak bisa dirujuk (kembali), semua itu dimaksudkan untuk mendisiplinkan setiap lelaki yang akan mentalak isterinya.

Jelaslah bahwa dalam fikih, perceraian tidak dikehendaki kejadiannya, demikian juga dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Di dalamnya ditetapkan asas “mempersukar terjadinya proses hukum perceraian”. Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian. Asas mempersukar proses hukum

²Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, h. 6.

perceraian juga terkandung dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan rukun sebagai suami istri.

Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.³

Seorang wanita yang telah berpisah dengan suaminya, baik karena suaminya telah meninggal dunia atau karena suaminya telah menceraikannya, maka dia akan menjadi seorang janda. Wanita yang baru saja berpisah dengan suaminya, harus melewati masa iddah, yaitu masa seorang wanita menunggu untuk dibolehkan menikah lagi setelah habis waktunya, baik dengan hitungan masa haidh atau dengan hitungan bulan.

Demi asas ini, cerai talak yang asalnya dalam fikih sifat perkaranya mirip volunter ditingkatkan menjadi gugat *contentiosa* dengan ketentuan suami sebagai pemohon yang berkedudukan sebagai "penggugat" dan isteri sebagai termohon yang berposisi sebagai "tergugat" dan proses pemeriksaannya berdasar atas asas "*audi et alteram partem*".⁴

Upaya realisasi asas "mempersukar terjadinya perceraian" sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya, apabila dicermati dalam satu kasus perceraian, Pengadilan Agama sampai mengeluarkan beberapa produk hukum. Bagi cerai talak, Pengadilan

³Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, h. 38-39.

⁴Asas *Audi et alteram partem* atau asas keseimbangan adalah asas yang merupakan sebuah ungkapan dalam bidang hukum demi menjaga keadilan yang berarti mendengarkan kedua belah pihak.

Agama mengeluarkan tiga produk hukum, yaitu putusan, penetapan, dan akta cerai. Sedangkan bagi cerai gugat, ada dua produk hukum, yaitu putusan dan akta cerai.

Putusan yang juga disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.⁵ Sedangkan, penetapan yang disebut *al-itsbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*.⁶ Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berpekara dengan lawan.

Akan tetapi, di lingkungan peradilan agama ada beberapa jenis perkara yang berupa penetapan tetapi ternyata bukan penetapan dalam bentuk voluntaria murni, sehingga penetapan di sini pemohon dan termohon berposisi sebagai “penggugat” dan “tergugat”. Hal ini dikarenakan pemohon ketika menggunakan haknya bisa mendapat perlawanan dari termohon, misalnya permohonan pemohon (suami) agar sidang menyaksikan pengucapan ikrar talak kepada isterinya. Oleh karena itu, dalam kasus ini pengadilan sebelum mengeluarkan penetapan permohonan, terlebih dahulu mengeluarkan putusan “gugatan”, sehingga dalam satu perkara bisa ada beberapa produk peradilan.

Pengadilan Agama setelah mengeluarkan penetapan (bagi cerai talak) dan putusan (bagi cerai gugat) yang kemudian keduanya telah memperoleh kekuatan

⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 193.

⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 203.

hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama akan mengeluarkan produk hukum lainnya, yaitu berupa akta cerai.

Adanya beberapa produk hukum ini dalam aplikasinya menimbulkan problema yuridis, mulai kapan seorang perempuan dihitung menjadi janda. Apakah sejak tanggal dikeluarkannya putusan, penetapan, ataukah sejak dikeluarkannya akta cerai. Tampaknya, di kalangan Pelaksana Undang-undang Perkawinan, baik Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, ataupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, terjadi keragaman dan kerancuan pemahaman. Kondisi seperti ini diperparah lagi oleh praktek perkawinan masyarakat awam yang menikah lagi setelah bercerai tanpa menunggu masa iddahnya karena mereka menganggap telah lama berpisah. Penelitian ini akan mengkaji penentuan awal masa iddah pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Parepare Menurut Hukum Islam” dengan sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana penetapan masa iddah menurut Hukum Islam ?
- 1.2.2 Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap masa iddah di kecamatan Bacukiki Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui penetapan masa iddah menurut pandangan Hukum Islam.
- 1.3.2 Untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap masa iddah pasca perceraian.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

- 1.4.1 Sebagai bacaan yang diharapkan bermanfaat bagi mereka yang berminat dalam bidang ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum Islam.
- 1.4.2 Menambah karya-karya ilmiah yang dapat disajikan sebagai literature atau sumber acuan bagi peneliti selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Pengkajian ini penulis lakukan dengan maksud menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, selain itu jika memang ada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan maka penulis berusaha mempelajari dan mendalami untuk mengetahui titik perbedaan untuk menghindari anggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan mengambil manfaat dari penelitian terdahulu.

Pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan:

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin Zuhri, dengan skripsi yang berjudul “Iddah Karena Suami Mafqud di Tinjau dari Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Malang)”. Skripsi ini membahas tentang penentuan suami mafqud dan ketentuan masa iddah bagi istri yang dicerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara ini majelis hakim menganalogikannya dengan taklik talak, sehingga iddahnya adalah iddah taklik talak yakni tiga kali suci.⁷ Berbeda halnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan mengkaji penetapan masa iddah pasca perceraian, yang studi pengkajiannya dilakukan di Pengadilan Agama Parepare.

⁷Syaifuddin Zuhri, Masalah Iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus gugat Cerai di Pengadilan Agama Malang) (Skripsi; Fakultas Syariah UIN Malang: Malang, 2003).

2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Hamma dengan judul “Iddah dalam Perspektif Hukum Islam dan Pelaksanaannya pada Masyarakat di Kecamatan Tanete Riaja”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam pengumpulan datanya menggunakan metode angket, dokumentasi, observasi, dan interview. Adapun analisis datanya menggunakan analisis deskriptif, deduktif, induktif dan komparasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di kecamatan Tanete Riaja tentang masa iddah dinilai cukup baik, hal ini terlihat dari persepsi mereka tentang masa iddah yaitu jangka waktu yang telah ditetapkan setelah jatuhnya talak, akan tetapi tidak diketahui pasti berapa lama waktu yang ditetapkan untuk menunggu.⁸ Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan yang paling jelas terlihat pada objek penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah akta cerai. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji penentuan awal masa iddah.

2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Ita Nurul Asna, dengan skripsi yang berjudul, “Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Girang Desa Tegaron, Kecamatan BanyuBiru)”. Dalam skripsinya menunjukkan bahwa pelanggaran masa iddah banyak dilakukan oleh perempuan yang mengajukan cerai gugat penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 9 perempuan yang telah mengajukan cerai gugat. Kasus cerai gugat sangat menonjol, umumnya penyebab terjadinya cerai gugat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu, pendidikan masyarakat yang rendah, keadaan ekonomi, pertengkar,

⁸ Hamma, *Iddah dalam Perspektif Hukum Islam dan Pelaksanaannya pada Masyarakat di Kecamatan Tanete Riaja* (Skripsi Sarjana; STAIN Parepare; 2012).

perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumahtangga. Penelitian ini menghasilkan temuan pelanggaran yang disebabkan ketidaktahuan mereka pada dasar hukum syariat yang mengatur masa tenggang iddah, sedangkan faktor-faktor penyebab pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rata-rata hanya tamat sampai SD dan SLTP, kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.⁹ Perbedaan mendasar dari skripsi ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pembahasan dan jenis penelitian yang digunakan. Jika dalam skripsi ini membahas tentang pelanggaran masa iddah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan masa iddah pasca perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis, maka penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya pengkajian yang digunakan bertitik tumpu pada masalah iddah, maka penelitian ini pengakjiannya bertitik tumpu pada metode penetapan masa iddah yang digunakan oleh Pengadilan Agama Parepare, sedangkan hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Maqāshid Al-Syarī'ah

Maqāshid al-syarī'ah terdiri dari dua kata yakni مقاصد dan الشريعة. Maqāshid adalah jamak dari قصد yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. Syariah menurut bahasa jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan.

⁹ Ita Nurul Asna, Pelanggaran Masa Iddah d Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang Desa Tegarone Kec. Banyubiru), (Skripsi Sarjana; IAIN Salatiga, 2015).

Ulama ushul fiqh mendefinisikan maqāshid al-syarī'ah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan ummat manusia. Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁰

Syathibi kemudian membagi masalahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier). Maqāshid atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu; dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dari segi tidak ada (*min nahiyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Konsep utama dari Maqāshid Al-Syarī'ah adalah kemaslahatan, sehingga Amir Syarifuddin membagi dua bentuk masalahat¹¹:

¹⁰ Mohammad Toriquddin, *Teori Maqashid Al-Syariah Perspektif As-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum; Volume 6 Nomor 1: Juni 2004).

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Cet-4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 233.

2.2.1.1 Mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat itu dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpamanya pemberian obat kina kepada orang yang sedang malaria.

2.2.1.2 Menghindari kemudaratn baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. Mudarat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudaratnya, bahkan dirasakan enakny seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut istilah, al-Syatibi menyatakan:

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا معا

Artinya:

Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan

¹² Mohammad Toriquddin, *Teori Maqashid Al-Syariah Perspektif As-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum; Volume 6 Nomor 1: Juni 2004).

karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier).

Dharuriyat, kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (dharuriyat yang lima). Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt memerintahkan manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

Hajiyat, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

Tahsiniyat, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Maslahah merupakan tujuan yang dikehendaki oleh *al-Syâri‘* dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui teks-teks suci Syariah (*nusûs al-syarî‘ah*) berupa al-Qur’an dan Hadis. Tujuan tersebut mencakup 6 (enam) hal pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal budi, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap kehormatan diri, dan perlindungan terhadap harta kekayaan. Maslahah itu bertingkat-tingkat, yakni *darûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*.¹³ Sesuatu yang mampu menjamin eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan maslahah pada tingkat *darûriyyât*. Sesuatu yang mampu memberi kemudahan dan dukungan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan maslahah pada tingkat

¹³ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah* (Pdf. Jurnal Budaya dan Hukum: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014), h. 15.

hâjiyyât. Sesuatu yang mampu memberi keindahan, kesempurnaan, keoptimalan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan masalah pada tingkat *tahsîniyyât*.

2.2.2 Teori *sociological jurisprudence*

Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. *Sociological jurisprudence* mempunyai cara pendekatan yang bermula dari dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum.¹⁴

Mazhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law (hukum yang hidup dalam masyarakat). Aliran Sosiologis ini memandang hukum sebagai kenyataan sosial dan bukan hukum sebagai kaidah. Sosiologisme hukum memandang hukum sebagai *das sein* (dalam kenyataannya).

Aliran ini lahir dari proses dialektika antara yang sebagai tesis adalah aliran hukum positif dan yang sebagai antitesis adalah mazhab sejarah yang kemudian menghasilkan sintesis yang berupa *Sociological Jurisprudence*. Aliran hukum positif memandang bahwa tiada hukum kecuali perintah yang diberikan oleh penguasa, sebaliknya mazhab sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran hukum positif lebih mementingkan akal, sedangkan mazhab sejarah lebih mementingkan pengalaman, dan *sociological Jurisprudence* menganggap keduanya sama pentingnya. Sintesis *Sociological Jurisprudence* dimaksudkan berusaha menekan adanya adanya sisi hukum dan sisi masyarakat secara bersamaan.

¹⁴ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet. 1; Sinar Grafika: Jakarta, 2006), h. 61.

Aliran *Sociological Jurisprudence* dipelopori oleh beberapa pelopor, diantaranya Roscoe Pound dan Eugen Erlich. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis (*law in books*) salah satu pendapat terkenal Pound adalah bahwa hukum itu merupakan *a tool social engineering* (hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat).¹⁵

Berbeda halnya dengan Eugen Erlich yang melihat ada perbedaan antara hukum positif disatu pihak dengan hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*) di lain pihak. Menurutnya hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

Erlich ingin membuktikan kebenaran teorinya, bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum tetapi pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya Erlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu, hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara.

2.2.3 Teori Penemuan Hukum

¹⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Cet. 3; Rajawali Pers: Jakarta, 2013), h. 196.

¹⁶ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum : Mazhab dan Refleksinya* (Cet. 1; CV. Remadja Karya: Bandung, 1989), h. 91.

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit.¹⁷

Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi Peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga menciptakan hukum dan membentuk hukumnya sekaligus.

Penemuan hukum tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sejarah pada masa itu dan terkait erat dengan sumber hukum yang digunakan. Munculnya aliran-aliran dalam penemuan hukum menunjukkan bahwa hukum merupakan sesuatu yang dinamis, terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Setiap aliran dalam penemuan hukum, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga tidak dapat digunakan secara rigid atau kaku. Masing-masing aliran penemuan hukum harus saling melengkapi.

Beberapa aliran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu aliran legisme, madzhab historis, *begriffjuris prudenz*, *interessenjuris prudenz*, *sociologische rechtschule*, *freirechts bewengun*, dan *open system van het recht*.

2.2.3.1 Aliran Legisme

Menurut aliran (madzhab) legisme: satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, peradilan hanya semata-mata menerapkan undang-undang, hakim hanya

¹⁷ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif* (Fakultas Syariah dan Hukum; Jurnal Volume 07, Juni 2017).

sebagai corong undang-undang (*subsumptie automaat*), metode yang dipakai adalah geometri yuridis, kebiasaan mempunyai kekuatan hukum apabila ditunjuk oleh undang-undang. Dengan demikian, menurut aliran legisme, tidak ada hukum di luar undang-undang.

2.2.3.2 Aliran Historis

Aliran ini lahir dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran, bahwa undang-undang tidaklah lengkap, undang-undang selalu ketinggalan dengan perkembangan zaman sehingga tidak akan dapat menyelesaikan peristiwa konkrit karena terjadi kekosongan norma. Dalam kondisi seperti ini hakim dapat membuat hukum (*judge made law*) dengan mendasarkan pada hukum kebiasaan. Putusan hakim tersebut kemudian menjadi yurisprudensi yang juga merupakan sumber hukum selain undang-undang. Hukum kebiasaan dan yurisprudensi dapat melengkapi undang-undang dan dianggap sebagai unsur sistem hukum.

Aliran ini dimotori oleh Von Savigny yang menganggap, bahwa hukum itu secara historis tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat pada masa dan waktu tertentu (*das recht wird nicht gemacht, is und wir mit dem wolke*). Kesadaran hukum yang paling murni terdapat pada kebiasaan. Peraturan hukum dan praktik hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat tidak ditentukan dari atas, melainkan dari keyakinan dan kebiasaan masyarakat. Para yuris sebelum melakukan kodifikasi undang-undang harus melakukan penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Aliran ini menganggap hukum kebiasaan merupakan sumber hukum utama.

2.2.3.3 Aliran *begriffjurisprudenz*

Menurut aliran (madzhab) *Begriffjurisprudenz*: undang-undang tidaklah lengkap sehingga perlu peran aktif dari hakim, sumber hukum tidak hanya undang-undang, akan tetapi kebiasaan. Aliran ini melihat hukum sebagai suatu sistem atau satu kesatuan yang tertutup yang menguasai tingkah laku manusia. Dasar dari sebuah hukum adalah asas-asas dan pengertian-pengertian dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara konkrit, oleh karena itu seorang hakim tidak terikat dengan bunyi undang-undang.

Aliran ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim dari pada aliran legisme. Hakim tidak terikat pada bunyi undang-undang, akan tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang. Hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih mendasarkan pada logika, memperluas makna undang-undang secara rasional. Namun demikian, hukum tidak semata-mata dibentuk berdasarkan intelektualitas akan tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang irrasional.

2.2.3.4 Aliran *Freirerchhtschule*

Aliran ini merupakan cara penemuan hukum yang memberi kebebasan pada hakim melalui metode konstruksi hukum. Hakim diberi kebebasan dalam menemukan hukum, dalam arti, hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang, akan tetapi juga memperluas dan membentuk hukum melalui putusannya. Dalam aliran ini, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kemanfaatan. Hakim diberikan kebebasan untuk menyimpang dari ketentuan undang-undang.

2.2.3.5 Aliran *Soziologische rechtsschule*

Aliran ini dipelopori oleh Hmaker dan Hymans. Menurut aliran ini, untuk menemukan hukum, hakim harus memperhatikan kenyataan nilai-nilai hukum yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hakim dalam menafsirkan ketentuan undang-undang, senantiasa menyesuaikan dengan nilai hukum dan kultus hukum yang dianut oleh masyarakat.¹⁸ Menurut aliran ini, hakim bukanlah sebagai corong undang-undang. Namun demikian, pemberian kebebasan pada hakim tidak disetujui, karena dikhawatirkan terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam menafsirkan ketentuan undang-undang, juga tidak diberikan *freies ermessen* bagi hakim.

Hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, akan tetapi kebebasan tersebut dalam rangka menegakkan undang-undang. Hakim hendaknya mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan. Namun demikian, putusan-putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap azas-azas keadilan, kesadaran, dan perasaan hukum yang hidup di masyarakat.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “*Penetapan Masa Iddah Pasa Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)*”.

2.3.4 Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan

¹⁸ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif* (Fakultas Syariah dan Hukum; Jurnal Volume 07, Juni 2017).

menggunakan kata "menetapkan". Penetapan yang dimaksud adalah untuk mengetahui metode yang digunakan dalam menentukan masa iddah.¹⁹

- 2.3.5 Masa iddah ialah ketentuan masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan (*atsar an-nikah*) yang bersifat material seperti memastikan kehamilan. Atau untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika moral, seperti menjaga kehormatan suami.²⁰
- 2.3.6 Pasca dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kata sesudah atau setelah.
- 2.3.7 Perceraian adalah suatu peristiwa hukum berupa putusanya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan, proses hukum dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.²¹
- 2.3.8 Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Ibu kota kabupaten atau kota, bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara.²² Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 2.3.9 Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali

¹⁹Syaifuddin, "Pengertian-pengertian". *Blog Syaifuddin*, <http://www.pengertianpengertian.com/2017/01/pengertian-penetapan.html>. (5 Februari 2017).

²⁰ Abu Yasid, *Fiqh Today (Fatwa Tradisional untuk Orang Modern, Buku Tiga: Fikih Keluarga)* (PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta), h. 25.

²¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18.

²² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 286.

menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi yang menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

2.3.10 Hukum adalah peraturan-peraturan yang merupakan ketentuan perintah dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Bahwa hukum itu ada yang memberikan dan kewajiban, ada pula yang memberikan hak saja.²³


2.3.11 Secara terminologis dapat dikatakan, Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Menurut peneliti bahwa pengkajian tentang Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian sangat diperlukan untuk mengetahui secara jelas metode penetapan masa iddah di Pengadilan Agama Parepare, kemudian menganalisisnya dengan fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974.

²³ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 27.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menggambarkan kerangka pikir yaitu sebagai berikut:



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan. Dalam hal ini mengemukakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dari pada angka-angka.²⁴ Pemilihan metode ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai metode penetapan masa iddah di Pengadilan Agama Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan yuridis sosiologis yang bermaksud mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kepada obyeknya yaitu mengetahui penetapan awal masa iddah setelah perceraian di pengadilan Agama Parepare. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus ini menempatkan suatu objek yang diteliti sebagai kasus. Objek yang dipandang sebagai kasus sebagai suatu sistem yang dibatasi dan terikat dengan waktu dan tempat kejadian objek.

²⁴ Basrowi. dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 28.

Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial dimana penggunaan metode ini dengan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Penelitian yang dilakukan akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang penyebab sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Deskriptif yang dimaksud disini adalah dengan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban yang diangkat dari permasalahan penelitian .

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau berlokasi pada Pengadilan Agama Parepare yang terletak di jalan Jendral Sudirman No.74, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 45 hari dan dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai November 2017.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan penelitiannya kepada Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian. Objek kajiannya dikhususkan berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan studi analisisnya dilakukan di Pengadilan Agama Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data dapat diartikan sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.²⁵ Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrumen pengumpulan data. Berdasarkan sifatnya data itu ada 2 yaitu data kualitatif dan kuantitatif.²⁶

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka

3.4.1 Sumber data pada penelitian ini terdiri atas:

3.4.1.1 Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti dengan cara recording, naskah, gambar dan wawancara dalam hal ini hakim dan para pihak yang bersengketa.

3.4.1.2 Data Sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang, misalnya dari perpustakaan atau pihak lainnya seperti data yang diperoleh dari berbagai laporan, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang gambaran objek yang akan diteliti. Maka, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data. Adapun beberapa metode tersebut adalah:

²⁵ Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Cet. 1: Jakarta; PT Bumi Aksara, 2006), h. 57.

²⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Cet. 1: Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 8.

- 3.5.1 Observasi Partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh Observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diosevasi. Observer berlaku sungguh-sungguh seperti anggota kelompok yang akan diobservasi.²⁷ Observasi merupakan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Yang diobservasi penulis adalah pendapat hakim majelis dalam menetapkan masa iddah bagi wanita setelah mendapatkan putusan perceraian di Pengadilan Agama Parepare.
- 3.5.2 Wawancara (*Interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab (berkomunikasi langsung) dengan responden yang dilakukan oleh peneliti.
- 3.5.3 Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencatat dan mengkaji berbagai data-data yang berupa dokumen-dokumen atau arsip yang terdapat di Pengadilan Agama Parepare yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan Model Miles dan Hubernam, proses analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan yang melalui tiga tahap; reduksi data (*data reduction*), tahap penyajian data (*data display*), dan tahap penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan berjumlah cukup banyak, maka perlu dicatat, dan diteliti secara rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data ini.

²⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. IV: Jakarta; Rineka Cipta, 2004), h.161-162.


Dalam tahapan ini, data dirangkum, dipilah-pilih hal-hal yang pokok, dan menyisihkan data-data yang kurang perlu. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Hasil data yang tadinya telah direduksi akan didisplay. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan.

3.6.3 Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, maka penulis akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang tadinya sudah direduksi dan disajikan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

4.1.1 Pengertian Masa iddah

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda ya 'uddu* – *'iddatan* dan jamaknya adalah *i'dad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena dalam masa itu seorang perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu. Dalam kitab fiqh ditemukan definisi iddah itu yang pendek dan sederhana di antaranya adalah *مدة تترى فيها المرأة* atau masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena sederhananya definisi ini ia masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa yang ditunggunya, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu. Untuk menjawab apa yang ditunggu dan kenapa dia harus menunggu, al-Shan'aniy mengemukakan definisi yang agak lebih lengkap sebagai berikut:

اسم لدة تترى بصها المرأة عن التزويج وفاة زوجها وفرقه اها

Artinya:

Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.²⁸

Untuk menjawab pertanyaan untuk apa dia menunggu, ditemukan jawabannya dalam ta'rif lain yang bunyinya:

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)* (Cet. 2 ; Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 303.

مدة تترىص فيها المرأة لتعرف برارحمها او التعبد

Artinya:

Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah.²⁹

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun hakikat dari iddah tersebut sebagai berikut : “masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah”.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa Iddah dengan mengasrahkan huruf *ain* dan jama’nya adalah *‘idad*. Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-‘adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan. Dikatakan “*Adadtuasy-syai’aidatan*” maknanya aku menghitung sesuatu dengan hitungan. Juga disebutkan kepada yang dihitung dikatakan, *iddatu al-mar’ah*, maknanya hari-hari hitungan masa iddahnya.

Maknanya secara istilah menurut pendapat mazhab Hanafi adalah, masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan diibaratkan yang lain, masa menunggu harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang.³⁰ Definisi iddah dapat dipaparkan dengan definisi yang paling jelas, yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa iddahnya. Tidak ada masa iddah bagi perempuan yang melakukan zina menurut

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, h. 304.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 534.

mazhab Hanafi dan Syafi'i, bertentangan dengan pendapat mazhab Maliki dan Hambali.

Juga tidak ada masa iddah bagi seorang perempuan yang berpisah sebelum sempat disetubui, menurut kesepakatan fuqaha. Sedangkan bagi istri yang telah disetubuhi ditetapkan konsensus fuqaha. Perpisahan ini adalah berbentuk talak ataupun *fasakh*, ataupun kematian. Dan apakah perisetubuhan terjadi setelah akad yang rusak ataupun adanya syubhat, ataupun akad yang sah.

Menurut pendapat jumbuh selain mazhab Syafi'i diwajibkan juga iddah bagi istri yang ditalak oleh suaminya setelah terjadi khalwat. Kaidahnya adalah, setiap talak fasakh yang diwajibkan padanya semua mahar maka diwajibkan masa iddah. Sedangkan perpisahan yang membuat semua mahar jatuh atau hanya diwajibkan setengah bagiannya saja tidak diwajibkan masa iddah.

Berbeda halnya dengan Prof. Amir Syarifuddin dan Wahbah Az-Zuhaili dalam mendefenisikan masa iddah, Muhammad Isna Wahyudi juga mendefenisikan Iddah adalah merupakan masa tunggu pasca perceraian sebelum menikah kembali. Hal ini karena perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) yang harus dijaga dan diperlihara secara sungguh-sungguh baik oleh suami maupun istri. Ikatan perkawinan dalam Islam tidaklah identik dengan sebuah kontrak perdata yang dapat langsung diputuskan secara mudah kemudian membuat kontrak lagi (menikah kembali) dengan orang lain. Ikatan perkawinan tidak dapat secara langsung putus hanya karena perceraian; sebaliknya, harus melalui masa tunggu terlebih dahulu.³¹

³¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer* (Cet. 1; Yogyakarta: PT Printing Cemerlang, 2009), h. 167.

Hal yang berkaitan dengan aturan mengenai hubungan pihak-pihak berakad nikah, yaitu bahwa mereka terikat sebagai suami dan istri yang idealnya berkelanjutan abadi berhubung hubungan nikah adalah *misaqul-galiz* dan bukan saja unsur jasmaniah tetapi unsur batiniah beberapa penting, sehingga perjalanan dalam hidup rumah tangga harus dilaksanakan dengan seksama dan cukup dewasa, serta menggunakan dasar pikir yang masak, maka apabila terpaksa terjadi perceraian, kekekalan hubungan masih harus diinginkan. Oleh karena itu masa iddah disyari'atkan. Dalam masa iddah itu, suami dan istri diberi kesempatan prima mengatur upaya agar mereka berdua bisa hidup serumah tangga kembali dengan jalan rujuk dengan masa tenggangnya sekira 3 atau 4 bulan mengikuti aturan yang berlaku. Bila masa iddah itu telah habis, maka habis pula kesempatan utama dan prioritaas yang mereka miliki tadi berubah menjadi sepadan antara hak kembalinya dan orang lain untuk melakukan aqad nikah dengannya.

4.1.2 Dasar Hukum Masa Iddah

4.1.2.1 Dasar Hukum berdasarkan Al-qur'an

Aturan iddah ditujukan bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, tidak ditujukan bagi laki-laki atau suami. Perempuan yang dicerai suami dalam bentuk apapun, cerai mati atau hidup, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani iddah. Seluruh imam mazhab sepakat atas wajibnya iddah landasan dasarnya terdapat pada al-Qur'an dan Hadist. Dasar hukum dari Firman Allah dapat dilihat dalam:

4.1.2.1.1 Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228;

وَالْمَطْلَقُ يَتَرْتَبِنُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ٢٢٨

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³²

Makna ayat secara global bahwa para isteri telah dicerai oleh suaminya karena suatu sebab, maka bagi mereka wajib menunggu masa iddah yaitu selama “tiga sucian” atau “tiga haid” untuk mengetahui kebersihan rahim sehingga tidak terjadi campuran keturunan. Dan suami mereka adalah lebih berhak untuk kembali kepada mereka daripada orang lain, selama belum habis masa iddahnya dimana tujuan kembali itu adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk tujuan membahayakan. Isteri mempunyai hak untuk mendapatkan hubungan dan pelayanan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka juga punya kewajiban untuk taat dalam sesuatu yang memang Allah Swt perintahkan.

4.1.2.1.2 Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 234;

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا حُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٣٤

Terjemahnya:

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Keluarga; Garut: Fitrah Rabbani, 2012).

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³³

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri yang kematian suaminya wajib melaksanakan iddah selama empat bulan sepuluh hari. Kewajiban iddah ini juga berlaku terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya meskipun mereka belum bercampur sebagai suami istri.

4.1.2.1.3 Al-Qur'an Surah At-Thalaq Ayat 4

وَالَّذِي يَسْتَنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.³⁴

Qur'an surah At-Talaq ayat 4 ini memberikan penjelasan bahwa iddah wanita yang sudah tidak menjalankan haid atau monopouse, yakni wanita yang sudah berhenti haidnya karena usianya sudah tua. Iddahnya adalah tiga bulan sebagai ganti dari dari tiga kali kuru' atau suci, bagi wanita yang masih menjalani haid. Demikian juga seorang wanita yang belum dewasa dan belum menjalankan haid maka iddahnya sama seperti iddah wanita yang sudah tidak menjalankan haid, yaitu tiga bulan.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Keluarga; Garut: Fitrah Rabbani, 2012).

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Keluarga; Garut: Fitrah Rabbani, 2012).

4.1.2.1.4 Dasar Hukum berdasarkan Hadits

Di antara hadist yang menyuruh menjalani masa iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah menurut riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang bunyinya:

امر النبي صلى الله عايه و سام بريرة ان تعتد بشلاث حض

Artinya:

Nabi SAW. menyuruh baurirah untuk beriddah selama tiga kali haid.³⁵

4.1.3 Hikmah Masa Iddah

Pada masa kedatangan Islam, perempuan di Arabia secara umum benar-benar tidak memiliki status hukum. Mereka dijual ke dalam perkawinan oleh wali mereka untuk suatu harga yang dibayarkan kepada wali tersebut. Konsekuensinya, suami mereka dapat mengakhiri perkawinan mereka sesuka hatinya, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit kekayaan atau hak-hak waris atau bahkan tidak sama sekali. Pada saat itu, sebagian besar perempuan menjadi sangat tergantung secara ekonomi kepada laki-laki, karena di bawah sistem patrilineal sebagian besar perempuan mengalami pembatasan peran sosial.

Melihat kondisi yang demikian, kewajiban iddah yang diiringi dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri yang dicerai selama masa iddah, dapat memberikan perlindungan ekonomi pasca perceraian bagi para perempuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di antara maksud lain dari ketentuan iddah adalah untuk meringankan beban ekonomi perempuan yang dicerai. Sebab, ketiadaan nafkah pasca perceraian yang terjadi secara bersamaan dengan ketiadaan iddah bagi

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)* (Cet. 2 ; Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 304.

perempuan yang dicerai tersebut telah menyebabkan seorang janda yang tidak segera menikah mungkin mendapati dirinya mengalami kesulitan keuangan, terutama jika sedang hamil.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penetapan hukum iddah sebagai respon terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Arabia pada saat pewahyuan memiliki beberapa tujuan :

1. Mengetahui kebersihan rahim atau kehamilan (*bar;ah ar-rahm*) demi memelihara kejelasan garis keturunan.
2. Meringankan beban ekonomi perempuan yang dicerai (melalui nafkah yang diberikan oleh suami selama masa iddah)
3. Meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal dengan mengurangi masa ber *ihdad* selama satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari.
4. Berkabung atas kematian suami untuk menghormati suami yang meninggal, menjaga hak suami, serta menghargai perasaan pihak keluarga suami.

Berbagai tujuan yang ada di balik ketentuan iddah di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya iddah tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan rahim. Sebenarnya, maksud dari tujuan iddah untuk mengetahui kehamilan adalah menetapkan garis keturunan anak yang dikandung, yaitu menetapkan ayah dari anak tersebut. Dalam hal ini, iddah memiliki peran yang penting dalam menjaga garis keturunan. Sebab jika tidak ada kewajiban iddah maka tidak mungkin untuk menentukan siapa ayah dari anak yang kemudian dikandungnya, khususnya dalam kasus seorang perempuan yang menikah dalam beberapa hari pasca berpisah dengan suaminya yang pertama. Hal demikian tentu membawa implikasi hukum, khususnya bagi yang berpendapat bahwa *'illat* hukum yang mewajibkan iddah adalah untuk

mengetahui kebersihan rahim. Karena *'illat* hukum yang mewajibkan iddah sudah tergantikan oleh kecanggihan teknologi yang memungkinkan untuk mendeteksi kehamilan secara akurat maka otomatis ketentuan *iddah* pertimbangan penting yang perlu direnungkan untuk mempertahankan kewajiban iddah.

Kewajiban iddah sesungguhnya juga dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. *Pertama*, iddah memainkan peran yang penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi *mu'taddah* untuk menjalani masa iddahnya di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dahulu. Di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dahulu. Sebab, menjalankan iddah di tempat suaminya dahulu akan melindungi *mu'taddah* dari fitnah ketika di kemudian hari ternyata dia hamil. *Kedua*, iddah ditujukan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Hal ini terkait dengan kewajiban suami untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istrinya yang dicerai selama masih dalam keadaan hamil. Jelas sekali bahwa yang demikian itu juga dimaksudkan untuk menjamin kesehatan anak yang dikandung. Lebih jauh dari itu, perawatan anak tidak berakhir dengan kelahiran, karena ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya perawatan bagi anak dan ibunya, bahkan jika ibunya telah dicerai, sampai dia menyusui anaknya.

Selain itu, ternyata iddah juga memiliki fungsi yang luar biasa dalam upaya mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks (*sex-transmitted diseases*). Meskipun demikian, tujuan tersebut tampaknya sulit untuk diwujudkan. Sebab, selama ini iddah hanya mengikat bagi perempuan saja, sehingga laki-laki dapat saja menikah lagi dengan perempuan lain tanpa harus menunggu masa iddah istrinya selesai. Kondisi demikian tentu tidak kondusif bagi para pihak yang bercerai untuk

melakukan rekonsiliasi. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pemahaman baru terhadap konsep iddah sehingga dapat berlaku mengikat kepada laki-laki dan perempuan. Yang penting dari tujuan iddah adalah untuk mengangunkan status perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Dalam arti, perceraian tidak secara langsung dapat memutuskan ikatan perkawinan, tetapi harus melalui masa iddah terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan perkawinan bukan hanya sebuah kontrak saja, tetapi juga sebuah perjanjian yang sungguh-sungguh (*covenant*).³⁶

Iddah sesungguhnya dicanangkan sebagai wadah untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Selain itu, iddah lebih dirasa berfungsi sebagai ikatan simbolik adanya kesedihan yang begitu mendalam melanda suami isteri. Bagaimanapun juga, berpisah dengan orang yang selama ini menjadi teman hidup sehari-hari jelas akan menorehkan rasa duka yang tak tertahankan. Walaupun ada sebagian orang merasa bangga dan bahagia dengan adanya perceraian, namun tidak dapat dipungkiri rasa duka pasti ada, walau segores benang.

Maka demi tujuan itulah Islam datang dengan mengusung konsep iddah. Dari sini kita bisa membaca bahwa iddah adalah etika moral perceraian yang mengikat antara suami dan isteri. Selain itu, dalam ajaran iddah akan lebih dirasakan nilai kemanusiaannya bila dipahami sebagai rasa emosional yang kokoh antara suami isteri dalam membentuk kepribadian yang utuh sebagai insan yang beretika. Sebagai etika moral, maka bukan hanya seorang wanita yang harus melakukan iddah, laki-lakipun sebenarnya wajib juga menegakkan etika moral perceraian dengan melakukan iddah. Hal ini disebabkan bahwa yang bisa merasakan sakit itu bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Kewajiban berintropeksi itu bukan hanya milik perempuan, tetapi juga

³⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fikih Iddah Klasik dan Kontemporer*, h. 146.

berlaku pada laki-laki. Karena yang terjadi bisa juga sebaliknya. Artinya, banyak juga perempuan yang merasa bahagia dan bebas karena dicerai oleh suaminya.³⁷

Secara ringkas, konsep iddah yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan dapat dibahasakan sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama wajib menjalankan iddah.
2. Selama dalam masa iddah, mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk.
3. Masa iddah bagi seorang janda adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian maka masa iddahnya selama empat bulan sepuluh hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian maka masa iddah bagi yang masih haid adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid adalah sembilan puluh hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah masa yang terpanjang antara sampai melahirkan atau empat bulan sepuluh hari.
 - e. Bagi janda yang pernah haid, tetapi masa menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka masa iddahnya adalah tiga bulan.

³⁷ Abu Yasid, *Fiqh Today : Fatwa Tradisional untuk Orang Modern, Buku Tiga: Fikih Keluarga* (PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta), h. 27-28.

- f. Bagi yang mengalami perceraian *raj'i* kemudian dalam masa iddah suaminya meninggal, maka masa iddahnya berubah menjadi seratus tiga puluh hari sejak kematian mantan suami.
- g. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian dan *li'an*, masa iddah dihitung sejak penetapan putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Bagi perkawinan yang putus karena kematian, masa iddah dihitung sejak ada kepastian kematian pasangannya.³⁸

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang di hitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, iddah mengandung arti masa menunggu arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesuciaan seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk di nikahkan.

Dicermati dari segi pengertian, secara sederhana dapat dipahami bahwa iddah merupakan jumlah hitungan dalam angka-angka, karena didalamnya terdapat angka waktu yang harus dialui.³⁹

Pengertian kata iddah dapat di lihat dari dua sudut pandang. Pertama, di lihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian, kata iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang

³⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Fikih Iddah Klasik dan Kontemporer*, h. 160.

³⁹ Abu Yasid, *Fiqh Today : Fatwa Tradisional untuk Orang Modern, Buku Tiga: Fikih Keluarga* (PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta), h. 26.

mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.

Kedua, dengan demikian dilihat dari segi istri, masa iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.

Hal yang paling penting, masa iddah ini hanya berlaku bagi yang telah di *dukhul*. Sedangkan bagi istri yang belum yang di *dukhul* (*qabla al-dukhul*) dan putusnya bukan karena kematian suami maka tidak berlaku baginya masa iddah.

Menyangkut ayat-ayat tentang iddah ini dapat dilihat firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَّرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - ٤٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.”⁴⁰

Firman Allah pula dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٢٢٨

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi keluarga; Q.S Garut: Fitrah Rabbani, 2012).

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴¹

Berkenaan masalah *quru'* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih.

Wanita yang tidak yang mengandung dan masih termasuk dalam kategori orang-orang masih haid, masa iddahnya di atur menurut Al-Qur'an. Dalam hal ini terdapat perbedaan di kalangan ulama malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Bagi ulama Malikiyah makna *salasata quru'* adalah tiga kali haid, sedangkan Syafi'i memahaminya tiga kali suci. Kendati demikian jika di konversi ke dalam hitungan hari sebenarnya hampir sama yaitu lebih kurang 3 bulan. Bagi wanita yang belum atau tidak haid lagi, masa iddahya selama tiga bulan.

4.1.4 Penentuan Masa Iddah Menurut Fiqih

Para Ulama mazhab sepakat bahwa iddah yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan *khalwat*, tidak mempunyai 'iddah. Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan : Apabila suami telah ber-*khalwat* dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya harus menjalani masa 'iddah, persis seperti istri yang telah dicampuri.

Imamiyah dan Syafi'i mengatakan: *Khalawat* tidak membawa akibat apapun. Hal ini telah dikemukakan sebelumnya. Juga, seperti yang telah dikemukakan ketika berbicara tentang pembagian talak dalam talak *raj'i* dan talak *ba'in*, bahwa menurut

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Imamiyah, wanita menopause yang pernah dicampuri tidak wajib melakukan 'iddah berikuit dalil-dalil yang mereka jadikan sandaran.

Wanita tersebut harus menjalani masa 'iddah dalam bentuk hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila dia sedang hamil. Bagi hanafi, batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, bagi Syafi'i dan Hambali empat tahun, sedangkan bagi Maliki lima tahun. Wanita hamil, menurut Hanafi dan Hambali tidak mungkin mengalami haidh, namun bagi Imamiyah, Syafi'i dan Maliki mungkin saja.

Iddah tiga bulan *hilaliah* (berdasarkan perhitungan bulan), yakni bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah mengalami haidh sama sekali, serta wanita yang mencapai masa menopause. Bagi Maliki, masa menopause adalah usai tujuh puluh tahun. Hambali dan Hanafi lima puluh tahun, Syafi'i menurut salah satu pendapatnya yang paling kuat enam puluh dua tahun, dan bagi Imamiyah enam puluh tahun untuk wanita Quraisy dan lima puluh tahun untuk wanita non-Quraisy.

Sedangkan istri yang telah dicampuri sebelum usianya menginjak sembilan tahun, menurut Hanafi wajib menjalani 'iddah sekalipun dia masih kecil. Maliki dan Syafi'i mengatakan: gadis kecil yang belum layak (kuat) dicampuri tidak wajib menjalani masa 'iddah, tetapi wajib bagi mereka yang sudah bisa dicampuri sekalipun belum berusia sembilan tahun. Imamiyah dan Hambali mengatakan: tidak ada kewajiban menjalani masa 'iddah bagi wanita yang belum berusia sembilan tahun. Sekalipun dia sudah kuat dicampuri.

Iddah tiga *quru'*, yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, tidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haidh. Demikian pendapat seluruh ulama mazhab, Imamiyah, Maliki dan Syafi'i; menginterpretasikan *quru'* dengan masa suci (tidak haidh), sehingga bila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masa

sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa 'iddah yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya. Sedangkan Hanafi dan Hambali menginterpretasikannya dengan masa haidh, sehingga bagaimana pun wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haidh (dalam menyelesaikan masa 'iddahnya) sesudah ditalak, tidak termasuk masa haidh ketika ia dijatuhi talak.

Apabila wanita yang ditalak dan menjalani masa 'iddah tiga *quru*' ini menyatakan telah menyelesaikan masa 'iddahnya, maka pengakuannya harus diterima sepanjang dia telah melewati masa yang memungkinkan terlaluinya 'iddah tersebut. Adapun batas minimal tiga *quru*' bagi wanita yang menjalani 'iddah *quru*' menurut Imamiyah adalah dua puluh enam hari plus dua kejam (dua saat), dengan perkiraan bahwa wanita tersebut ditalak pada detik terakhir masa sucinya, lalu dia haidh selama tiga hari, yang merupakan waktu minimal haidh, lalu dia memasuki masa suci minimal, yaitu sepuluh hari, lalu haidh lagi dengan masa minimal tiga hari, dan sesudah itu mengalami masa suci minimal sepuluh hari, lalu haidh pada masa haidh yang terakhir ini. Wanita tersebut telah keluar dari masa 'iddahnya. Detik pertama datangnya masa haidh yang ketiga, harus dimasukkan untuk mengetahui kepastian, harus diketahui masa suci terakhir.

Bagi kalangan Hanafi, batas minimal 'iddah *quru*' yang bisa dibenarkan adalah tiga puluh sembilan hari, dengan perkiraan laki-laki itu menalak istrinya di akhir masa sucinya, dan diperkirakan wanita tersebut menjalani masa haidh dalam batas minimal, yakni tiga hari. Sesudah itu memasuki masa suci minimal pula yang bagi Hanafi lima belas hari. Jadi tiga kali masa haidh berjumlah sembilan hari. Ditambah dua kali masa suci yang menyelinginya berjumlah tiga puluh hari, sehingga totalnya adalah tiga puluh sembilan hari.

Hanafi mengatakan: Apabila seorang wanita mengalami satu kali haidh, lalu karena sakit atau menyusui, haidhnya terputus sama sekali, dan dia tidak lagi pernah mengalami haidh, maka wanita tersebut dinyatakan tidak keluar dari 'iddahnya sampai kelak dia memasuki masa menopause. Dengan memasuki masa menopause ini sajalah dia bisa menyelesaikan masa 'iddahnya. Dengan demikian menurut Hanafi dan Syafi'i masa 'iddah dapat berlanjut selama 40 tahun.

Imamiyah mengatakan: apabila karena sesuatu sebab wanita tersebut mengalami keterputusan haidh, lalu dia ditalak, maka 'iddahnya adalah tiga bulan sebagaimana yang ada pada wanita yang tidak pernah mengalami haidh sama sekali. Kalau ternyata ia mengalami haidh lagi sesudah ditalak, maka 'iddahnya adalah salah satu diantara dua jenis 'iddah berikut ini yang terlebih dahulu dia selesaikan. Yaitu tiga bulan penuh atau tiga kali *quru'* sebelum tiga bulan penuh, maka iddahnya dinyatakan selesaai. Demikian pula halnya, bila dia telah melewati masa tiga bulan penuh tapi belum menyelesaikan tiga *quru'*, maka 'iddahnya pun dianggap selesai pula.

Ulama Syi'ah berpendapat bahwa talak sah apabila ada 2 saksi. Ini didasarkan pada Alqur'an Surat Ath-Thalaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - ٢ -

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahannya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Berkaitan dengan masalah talak ayat diatas menjelaskan adanya dua orang saksi ketika melakukan talak. Apabila wanita-wanita yang menjalani masa iddah tetapi masa iddahnya masih belum berakhir, maka bagi laki-laki masih berhak untuk kembali kepada pernikahannya ataupun meneruskan perceraian dengan cara yang baik. Yaitu tanpa mencaci maki, mengecam ataupun tindakan buruk lainnya, bahkan perceraian dengan cara yang baik adalah tindakan yang baik.

Hal ini juga selaras dengan teori maqāshid al-syarī'ah yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudarat. Berdasarkan ayat diatas perceraian benar-benar akan berakhir apabila telah berakhir masa iddah. Termasuk dalam menjalankan masa iddah suami maupun isteri diberi kesempatan untuk memikirkan kembali keputusan yang dibuatnya. Meskipun pada akhirnya setelah berakhirnya masa iddah tetap terjadi perceraian maka perceraian itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf atau baik.

Dasar hukum iddah adalah surat Al-baqarah ayat 228 di bawah ini:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٢٢٨ -

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Perhitungan iddah bagi wanita berhaid yang ditalak suaminya dihitung dengan *quru'* atau masa suci istri. Berbeda dengan bentuk-bentuk iddah yang lain yang

dihitung dengan perhitungan bulan dan hari. Masa suci adalah masa dimana terlepasnya wanita dari haid sampai hari sebelum hari pertama haid berikutnya. Masa suci yang dihitung dalam iddah adalah masa suci dimana pada masa itu tidak terjadi pergaulan. Berdasar pada aturan perhitungan dengan masa suci di atas maka iddah dihitung sejak masa suci pertama setelah jatuhnya talak. Jika talak jatuh pada awal, pertengahan atau akhir dari suatu masa suci dan belum terjadi pergaulan maka masa suci pada jatuhnya talak itu sudah dihitung sebagai masa suci yang pertama. Namun jika talak jatuh pada saat haid atau sudah terjadi pergaulan maka iddah mulai dihitung pada masa suci berikutnya.

Sedangkan bagi wanita tidak berhaid yang ditalak iddahnya dihitung dengan perhitungan hari dan bulan, sesuai dengan Ath-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْرَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ
أَحْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁴²

Berdasar ayat di atas maka perhitungan awal iddahnya dimulai sejak hari jatuhnya talak.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi keluarga; Garut: Fitrah Rabbani, 2012).

4.1.5 Penentuan Masa Iddah Menurut KHI dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam hal lamanya masa iddah, UU. No. 1 Tahun 1974 hampir sama ketentuannya dengan KHI. Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika si istri dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1-3 UU. No. 1 Tahun 1974. Namun, dalam hal proses pengajuan permohonan perceraian sampai terjadinya perceraian, UU. No. 1 Tahun 1974 berbeda ketentuannya dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Ini sebagaimana yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 14-17.

Tata Cara Perceraian

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian

Pertama-tama, suami yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan sesuai agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan. Surat tersebut berisi pemberitahuan tentang keinginannya untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya. Suami juga meminta kepada Pengadilan agar dilaksanakan sidang untuk masalah perceraian tersebut. Setelah itu, Pengadilan mempelajari surat dari suami tersebut untuk dipelajari seluk beluk permasalahannya. Dan dalam waktu 30 hari, Pengadilan memanggil suami tersebut beserta istrinya untuk dimintai penjelasan seputar perceraian itu. Selanjutnya, Pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud. Pengadilan sendiri akan memutuskan untuk mengadakan sidang apabila terdapat alasan-alasan dibolehkannya dilakukan perceraian. Alasan-alasan yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 19, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Jika terdapat salah satu dari beberapa alasan tersebut dan pasangan suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan berhak melaksanakan sidang untuk penyaksian perceraian. Dan setelah sidang penyaksian perceraian tersebut, Ketua Pengadilan untuk membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

Masa iddah sendiri menurut ketentuan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Artinya, masa iddah menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Jadi istri yang

telah diceraikan harus menjalani masa iddahnya terhitung ketika perceraian yang diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian.

Sesuai dengan pasal 153 ayat 4 KHI perhitungan Awal Masa iddah dimulai sejak penetapan oleh Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penetapan yang dimaksud pasal tersebut adalah penetapan perceraian. Perceraian yang diakui di Indonesia adalah perceraian yang sesuai dengan pasal KHI 115 yaitu perceraian yang dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Jadi perceraian dalam bentuk apapun yang dilakukan diluar persidangan dianggap tidak pernah ada. Ini menyebabkan iddah dihitug berdasarkan perceraian yang dilakukan didepan siding Pengadilan Agama.

Berdasarkan pasal 115 KHI perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan didepan persidangan. Ini menunjukkan bahwa secara hakikat perkawinan putus sejak penetapan didepan pesidangan. Namun dalam pasal 153 ayat (4) KHI iddah dihitug sejak penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal ini menunjukan bahwa perceraian terjadi secara formal setelah mempunyai kekuatan hukum. Jika demikian terdapat awal masa iddah secara hakikat dan secara formal yang menyebabkan selesainya pun akan berbeda. Menjadi permasalahan jika laki-laki ketika merujuk istrinya pada saat iddah berdasarkan jatuhnya talak secara hakikat telah habis sedangkan secara formal belum habis. Apabila itu terjadi maka rujuk dapat dikatakan secara hakikat tidak sah namun secara formal sah. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan-perundangan yang bersifat umum. Berdasar asas tersebut maka pasal yang mengatur perceraian bersifat formal yang dipakai, karena secara khusus pasal ini mengatur waktu jatuhnya

talak yang dipakai dalam perhitungan masa iddah. Yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap adalah penetapan yang setelah 14 hari tidak terdapat upaya hukum jika keduanya hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir jika salah satu pihak tidak hadir. Jika ada upaya hukum terhadap penetapan perceraian maka penetapan tersebut belum berkekuatan hukum sehingga kedudukan mereka masih suami istri yang sah. Hak dan kewajiban mereka selama belum jatuh penetapan berkekuatan hukum tetap masih sebagai suami istri. Dan apabila pernikahan tetap putus pada penetapan upaya hukum berikutnya maka iddah dimulai sejak penetapan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai bukti perceraian Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai. Dalam bagian isi akta cerai terdapat dua tanggal, tanggal atas dan tanggal bawah. Tanggal atas adalah hari dimana suatu penetapan mempunyai kekuatan hukum, sedangkan tanggal bawah adalah hari dimana jatuhnya putusan. Selisih hari tanggal atas dan bawah antara akta cerai satu dengan akta cerai lain berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara ketika pembacaan penetapan atau tergantung pembacaan talak. Yang menyebabkan awal durasi pengajuan upaya banding diundur, menunggu pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir.

Berdasarkan analisis diatas, menurut *sociological jurisprudence* hukum yang baik haruslah sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Hal ini berarti memisahkan secara tegas hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan masalah iddah, yang oleh masyarakat dilakukannya berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya tentang iddah diluar dari pemahaman bahwa perceraian itu dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Pada prakteknya konsep hukum yang dianut masyarakat sangat berbeda jauh dengan hukum positif yang

berlaku. Dengan demikian, jika masa iddah yang dilakukan oleh masyarakat adalah saat terjadinya perceraian antara kedua belah pihak tanpa perlu dilangsungkan di depan sidang pengadilan Agama maka menurut teori ini hal tersebut dibenarkan, karena sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.

Lain halnya dengan teori *maqāshid al-syarī'ah*, dalam teori ini lebih mengedepankan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, masalah iddah tersebut jika di tinjau dari segi kemaslahatannya maka masalah tersebut harusnya mengikuti hukum positif yang berlaku. Hal ini karena, jika masa iddah dimulai ketika perceraian dilakukan dan saat itu belum di daftarkan pada Pengadilan Agama maka perceraian dianggap tidak sah, dan jika melakukan pernikahan untuk kedua kalinya juga dianggap pernikahannya tidak sah. Dengan demikian, masa iddah dimulai berdasarkan hukum positif yang berlaku dan memperoleh kemaslahatan.

4.2 Pemahaman Masyarakat terhadap Masa Iddah Pasca Perceraian

4.2.1 Pendapat Hakim pengadilan Agama Parepare

Peneliti dalam melakukan penelitiannya mengumpulkan beberapa pendapat Hakim Pengadilan Agama Parepare tentang penetapan masa iddah menurut hukum Islam yang ditinjau dari Fiqh, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Muna'amah "Perhitungan iddah merupakan wewenang KUA, dalam masalah Iddah Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian. Penetapan yang dimaksud dalam pasal 153 ayat (4) adalah penetapan perceraian. Pada pasal tersebut penetapan baru dihitung sebagai awal masa iddah apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penetapan dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila setelah 14 hari dari penetapan tidak ada upaya hukum baik berupa banding, peninjauan kembali atau kasasi jika kedua pihak hadir. Apabila salah satu pihak tidak hadir maka penetapan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari dari pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.

Ada perbedaan antara penetapan cerai talak dan cerai gugat, tentang kapan iddah mulai dihitung. Pada cerai talak iddah sejak pembacaan ikrar talak. Proses persidangan sebelum pembacaan ikrar talak, apabila Pengadilan Agama berkesimpulan tidak dapat

didamaikan lagi dan cukup alasan maka pengadilan mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan pemohon. Dan atas putusan ini istri berhak mengajukan upaya hukum. Setelah habis jangka waktu pengajuan upaya hukum dengan kata lain telah bekekuatan hukum tetap maka diadakan sidang pembacaan ikrar talak dengan dilanjutkan penetapan. Sedangkan pada cerai gugat iddah dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Proses persidangan sebelum dibacakan putusan apabila pengadilan telah berkesimpulan tidak dapat didamaikan lagi maka pengadilan mengeluarkan putusan dan atas putusan ini suami berhak mengajukan upaya hukum. Sebagai seorang Hakim Pengadilan Agama Parepare, kami hanya memberikan nasehat-nasehat agar tetap menjalankan masa iddah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nasehat tersebut hanya untuk mengingatkan dan bukan kewajiban dari seorang Hakim.

Selama masa persidangan antara termohon dan pemohon masih suami istri. Kedudukan, kewajiban dan hak antara keduanya masih sama. Dalam persidangan mereka masih boleh berkumpul, namun ketika akan dibacakan ikrar talak maka keduanya tidak diperbolehkan berkumpul dalam masa suci ketika pembacaan ikrar talak. Ini bertujuan untuk menghindari jatuhnya talak bid'i."⁴³

Sedangkan menurut Khaerunnisa mengungkapkan bahwa "Iddah merupakan waktu tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus baik karena kematian, talak atau cerai gugat. Awal masa iddah bagi cerai mati dihitung sejak meninggalnya suami sedangkan iddah bagi cerai talak dan cerai gugat dihitung setelah penetapan perceraian Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu penetapan berkekuatan hukum tetap apabila telah habis waktu untuk melakukan upaya hukum. Habisnya waktu untuk melakukan upaya hukum apabila 14 hari setelah penetapan tidak ada upaya hukum jika keduanya hadir dalam pembacaan penetapan atau 14 hari setelah pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan penetapan. Jika ada upaya hukum maka iddah dihitung setelah penetapan dari upaya hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagai bukti perceraian Pengadilan Agama mengeluarkan Akta cerai yang dikeluarkan selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam akta cerai terdapat 2 tanggal, yang pertama tanggal putusan mempunyai kekuatan hukum tetap/tanggal pembacaan ikrar talak dan tanggal kedua tanggal jatuhnya putusan Pengadilan."⁴⁴

Selanjutnya Mudhirah juga menambahkan bahwa "Iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian menurut pasal 153 ayat (4) KHI dihitung sejak penetapan mempunyai hukum tetap. Sebenarnya perkawinan pada hakikatnya putus ketika pembacaan putusan. Ini berdasar pada bunyi pasal 114 KHI yang mengatur bahwa perceraian yang sah yang dilakukan didepan persidangan. Namun sesuai asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka yang dipakai dalam menentukan awal masa iddah adalah pasal 153 ayat (4) KHI. Arti dari asas *lex specialis derogate lex generalis* adalah peraturan yang khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Pasal 153

⁴³ Muna'amah, Hakim Mediator, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 08 November 2017.

⁴⁴ Khaerunnisa, Hakim Mediator, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 08 November 2017.

ayat (4) ini secara khusus mengatur tentang dimulainya masa iddah sedangkan pasal 114 KHI mengatur secara umum perceraian harus dilakukan di Pengadilan.⁴⁵

Suatu penetapan dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap setelah 14 hari penetapan dibacakan dan tidak ada upaya hukum baik berupa banding, peninjauan kembali atau kasasi jika keduanya hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir. Apabila sebelum penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan upaya hukum dan pada upaya hukum tersebut pernikahan tetap putus maka iddah dihitung sejak penetapan upaya hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hakim Pengadilan Agama Parepare hanya memberikan nasehat-nasehat atau anjuran untuk melaksanakan masa iddah setelah perceraianya berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian harusnya Pengadilan Agama memberikan intruksi secara tegas tentang penentuan awal masa iddah dengan mengeluarkan penetapan tersendiri mengenai masa iddah. Hal ini, berdasarkan teori penemuan hukum, hakim dapat dengan bebas menentukan suatu hukum dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku. Masalah iddah tersebut harusnya menjadi barometer hakim dalam penetapan perceraian sehingga, masyarakat tidak perlu ambigu lagi dalam menentukan sikap.

Menurut Fatimah Abu Jahja “melaksanakan masa iddah diwajibkan bagi wanita yang putus perkawinannya baik karena kematian atau cerai. Pada wanita yang ditinggal mati suami iddahnya dimulai sejak suami meninggal sedangkan bagi wanita yang bercerai dengan suami dimulai sejak perceraian. Dalam pasal 114 KHI yang dianggap sah adalah yang dilakukan di depan persidangan. Dengan ini perceraian yang terjadi diluar persidangan belum menjadi awal dihitungnya iddah. Tujuan perceraian harus dilakukan didepan persidangan agar tercipta tertib administrasi sehingga dapat terwujud kepastian hukum, dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pihak yang bercerai dan agar tidak terjadi perceraian yang semena-mena. Pada pasal 153 ayat (4) KHI dimulainya iddah bagi wanita sejak penetapan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud penetapan mempunyai hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum setelah 14 dari penetapan jika keduanya hadir. Jika ada yang tidak hadir dihitung sejak pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir. Apabila terdapat upaya

⁴⁵ Mudhirah, Hakim Mediator, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 08 November 2017.

hukum terhadap penetapan maka perceraian belum terjadi. Jika pada upaya hukum pernikahan tetap putus maka iddah dihitung sejak penetapan dari upaya hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ada perbedaan bentuk perceraian antara cerai talak dan cerai gugat. Pada dasar talak adalah hak milik laki-laki *الطلاق بالرجل*, atas dasar ini sidang cerai talak berupa pengabulan permohonan izin dari laki-laki untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Dikarena talak merupakan hak suami maka suami berhak tidak menjatuhkannya, meskipun telah jatuh putusan tentang pengabulan permohonan menjatuhkan. Jangka waktu maksimal pembacaan ikrar talak adalah 6 bulan setelah putusan. Apabila setelah 6 bulan talak tidak dijatuhkan maka putusannya dianggap gugur. Pada cerai talak perkawinan dianggap putus sejak pembacaan ikrar talak, sehingga iddah nya dimulai sejak ikrar talak. Sedangkan pada cerai gugat berupa gugatan istri menjatuhkan talak. Apabila gugatan dikabulkan, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusan berupa menjatuhkan talak. Sehingga putus nya perkawinan sejak putusan itu dibacakan. Pada cerai gugat iddah baru dihitung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁶

Iddah diwajibkan bagi janda baik karena cerai mati, cerai talak atau cerai gugat. Pada cerai mati iddah dihitung sejak meninggalnya suami sedangkan pada cerai talak dan gugat dihitung sejak penetapan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu penetapan mempunyai kekuatan hukum setelah 14 hari dari penetapan tidak ada upaya hukum jika keduanya hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir.

Dimulainya iddah antara cerai talak dan gugat berbeda, pada cerai talak dimulai sejak penetapan setelah pembacaan ikrar talak. Alur dari jatuhnya penetapan adalah pembacaan putusan bahwa permohonan ikrar talak dikabulkan. Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari pembacaan ikrar talak. Sesaat setelah pembacaan ikrar talak, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang menerangkan bahwa telah dibacakan ikrar talak. Sedangkan pada cerai gugat iddah dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika sebelum habis jangka waktu pengajuan upaya hukum terdapat upaya hukum maka perkawinan belum putus, sehingga iddah belum dimulai. Apabila pada upaya hukum perkawinan tetap putus

⁴⁶ Fatimah Abu Jahja, Hakim Mediator, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 08 November 2017.

maka iddah dimulai sejak penetapan upaya hukum mempunyai kekuatan hukum tetap. Intinya iddah baru dihitung apabila penetapan baik di tingkat pertama, banding, peninjauan kembali atau kasasi telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum suatu penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap hubungan antara termohon dan pemohon masih sebagai suami dan istri. Hak dan kewajiban keduanya masih sama. Selama persidangan masih diperbolehkan berkumpul, akan tetapi mendekati putusan keduanya diberi tahu oleh hakim agar tidak melakukannya. Ini bertujuan agar tidak terjadi talak bid'i. Yang dimaksud dengan talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya dan istrinya dalam keadaan haid, atau bermasalah dalam pandangan syar'i.

4.2.2 Pendapat pegawai KUA Bacukiki Barat

Peneliti dalam penelitiannya mengumpulkan beberapa pendapat pegawai KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, tentang penetapan masa iddah menurut hukum islam.

Menurut Ilyas, "seorang wanita yang telah bercerai dengan mantan suaminya kemudian ingin menikah kembali, maka harus menyelesaikan terlebih dahulu masa iddah nya setelah putusan dari Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Karena dalam masa iddah tersebut masih merupakan hak dari mantan suami untuk bisa kembali atau rujuk kepada istrinya.

KUA sebagai pencatat perkawinan berwenang melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan UUD perkawinan yang berlaku. Dalam UUD perkawinan tidak ada perceraian jika tidak di depan sidang pengadilan. Jadi tidak masa iddah jika belum ada putusan dari pengadilan atau berkekuatan hukum tetap.

Jika seorang wanita yang telah bercerai dan belum berakhir masa iddah nya kemudian dengan keadaan terpaksa harus menikah, jika ditinjau dari maqasid as syariah maka

wanita tersebut harus tetap menunggu masa iddahnya, karena pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang tidak sah.⁴⁷

Sedangkan menurut Herdy Darmadi “sebagai operator simkah bertugas untuk memeriksa berkas dari pengadilan agama yang akan menikah itu adalah wanita yang telah bercerai, dalam memeriksanya harus memperhatikan tanggal putusan itu berkekuatan hukum teta. Jika telah sesuai masa pernikahan dapat dicatatkan di KUA. Namun sebaliknya jika tidak sesuai dan masa iddahnya ternyata masih ada, maka di ingatkan kembali kepada petugas pencatat untuk menunda perkawinanya dan diberitahukan kepada pihak wanita yang akan menikah untuk menyelesaikan masa iddahnya terlebih dahulu.⁴⁸

Secara teori penetapan awal masa iddah bukanlah wewenang KUA, namun secara praktik, karna KUA adalah suatu lembaga yang berada dibawah Kantor Kementrian Agama dan sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi kantor Kementrian Agama. “KUA hanya menjalankan tugas menentukan awal iddah dengan dasar putusan dari Pengadilan Agama”. Iddah merupakan waktu tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus baik karena kematian, talak atau cerai gugat. Awal masa iddah bagi cerai mati dihitung sejak meninggalnya suami, sedangkan iddah bagi cerai talak dan cerai gugat dihitung setelah penetapan yang berkekuatan hukum tetap. “Secara fiqh awal masa iddah dimulai saat suami mentalaq istrinya. Sedangkan secara undang-undang saat tanggal berkekuatan hukum tetap (BHT)”.

Dari beberapa rincian kedudukan, tugas, dan fungsi KUA tersebut sebenarnya KUA Bacukiki Barat tidak berwenang dalam hal menetapkan awal masa iddah. “Namun terkadang dalam suatu hal, KUA Bacukki Barat mendapati suatu permasalahan yang membuat KUA Bacukiki Barat harus mengambil langkah bijak dalam menetapkannya.

⁴⁷ Ilyas, Penghulu, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare pada tanggal 25 Januari 2019

⁴⁸ Herdy Darmadi, Operator Simkah, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare pada tanggal 25 Januari 2019

Dalam keadaan tertentu terkadang KUA Bacukiki Barat berijtihat dengan menggunakan tanggal bawah”. Penetapan yang dimaksud dalam pasal 153 ayat 4 adalah penetapan perceraian. Pada pasal tersebut penetapan baru dihitung sebagai awal masa iddah apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila setelah 14 hari dari penetapan dan tidak ada upaya hukum baik berupa banding, peninjauan kembali atau kasasi jika kedua belah pihak hadir. Apabila salah satu pihak tidak hadir maka penetapan yang berkekuatan hukum tetap dimulai setelah 14 hari dari pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Sebagai bukti perceraian Pengadilan Agama mengeluarkan Akta Cerai yang akan dikeluarkan selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Secara teori pengadilan agama akan mengeluarkan akta cerai selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun praktiknya terkadang Pengadilan Agama tidak segera mengeluarkan akta cerai, sehingga jarak antara tanggal atas dan tanggal bawah terpaut sangat jauh dan bisa sampai berbulan-bulan.

Selain itu KUA Bacukiki Barat juga menambahkan bahwa Perempuan pelaku cerai gugat melakukan pelanggaran masa iddah pada umumnya disebabkan karena ketidak tahuan mereka pada dasar syariat yang mengatur tentang iddah sehingga mereka menerima pinangan dari laki-laki lain dan menikah secara siri dalam masa iddahnyanya.

Faktor yang menyebabkan pelanggaran masa iddah yaitu ketidaktahuan mereka terhadap batasan waktu iddah dipengaruhi oleh: tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata mereka hanya lulus sekolah dasar dan menengah pertama, kurangnya pengetahuan

tantang hukum islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

4.2.3 Implementasi penentuan awal masa iddah perspektif hukum Islam di Kecamatan Bacukiki Barat

Perceraian merupakan penyebab adanya perintah iddah bagi wanita. Dengan ini maka perlu di pahami tentang konsep perceraian dalam fiqh dan KHI. Terdapat perbedaan konsep yang berkaitan dengan sahnya perceraian antara fiqh dan KHI. Dalam KHI sahnya perceraian apabila dilakukan di depan persidangan, yang terdapat pada pasal 115, yaitu :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk lebih mempermudah pembahasan maka yang dibahas adalah cerai talak. Dalam peraturan perundang-undangan diatur mengenai tata cara menjatuhkan talak dalam pasal 129 KHI, maka tata cara menjatuhkan talak tersebut adalah sebagai berikut Suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu

Selanjutnya Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil suami isteri tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya. Dan secara praktis pihak suami disebut pemohon dan pihak isteri disebut termohon. Dalam setiap kesempatan sebelum terjadinya talak, pengadilan harus selalu berusaha untuk mendamaikan suami isteri agar perceraian tidak jadi terlaksana. Dalam usaha perdamaian tersebut Pengadilan dapat meminta

bantuan kepada orang yang atau badan penasehat, seperti BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) atau badan lain untuk memberi nasehat kepada suami isteri tersebut. Apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan maka Pengadilan menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap pemohon di muka sidang. Dan atas putusan ini penggugat berhak mengajukan upaya hukum. Apabila tidak ada upaya hukum/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka setelah itu dapat dibacakan ikrar talak. Islam menentukan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya kapan saja dan dimana saja.

Selanjutnya terkait dengan tata cara menjatuhkan talak para ulama berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya saksi dalam menjatuhkan talak. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain, karena talak adalah hak suami sehingga suami bisa saja sewaktu waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan dua orang saksi dan sahnya talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi. Disamping itu, menurut mereka tidak ada hadits dari Rasulullah SAW atau atsar sahabat yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak. Jumhur fuqaha yang terdahulu maupun kemudian berpendapat bahwa talak sah tanpa harus dipersaksikan dihadapan orang lain. Sebab talak adalah termasuk hak suami. Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan haknya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkannya. Namun golongan Syi'ah Imamiyah

berpendapat bahwa mempersaksikan talak menjadi syarat sah talak, sebagaimana dijelaskan oleh al-Sayyid Sabiq sebagai berikut:

Mereka berkata: Mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak alasan mereka, yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Thallaq (dan persaksikan olehmu dengan dua saksi yang adil diantara kamu dan tegakkanlah kesaksian karena Allah) al-Thabrisi menyebutkan pada zahirnya ayat ini memerintahkan menghadirkan saksi untuk menjatuhkan talak. Dan ada diriwayatkan dari ahli Bait (keluarga Rasulullah) semua, dan memepersaksikan talak hukumnya wajib serta masuk syarat sahnya talak.⁴⁹

Apabila kita perhatikan tuntunan Islam melanggengkan ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan dharurah, maka berdasarkan itu dapat disimpulkan bahwa UU atau ketentuan yang akan diberlakukan harus menerapkan asas "mempersulit putusnya perkawinan". Usaha mempersulit putusnya perkawinan ini telah ada dalam proses persidangan seperti yang diterangkan di atas. Adapun nash yang menuntut untuk melanggengkan ikatan perkawinan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 240.

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika seorang melihat indikasi persengketaan antara sepasang suami isteri, maka hendaklah ia mengutus seorang hakim dari pihak suami isteri. Bahkan dalam ayat tersebut dijelaskan, jika kedua hakim itu berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan sepasang suami isteri itu maka Allah menjanjikan sepasang suami isteri itu akan mendapat Taufik. Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya syara' sangat menginginkan agar ikatan perkawinan tersebut sedapat mungkin dipertahankan. Disamping itu dijelaskan juga dalam hadits bahwa Nabi SAW menyatakan, talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkannya dalam hadits sebagai berikut:

"Diterima dari Ibn 'Umar r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak" (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah)

Berdasarkan hadits diatas, talak hanya boleh dijatuhkan dalam keadaan darurat. Artinya apabila masih ada jalan untuk berdamai maka sedapat mungkin sepasang suami isteri itu mengambil jalan damai tersebut. Adapun ayat yang mengharuskan keberadaan saksi adalah firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi keluarga; Garut: Fitrah Rabbani, 2012).

kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Ayat diatas menjelaskan perintah keberadaan saksi dalam melakukan suatu tindakan hukum. Oleh karena jatuhnya talak mempunyai akibat hukum yang cukup besar maka dalam talak juga diperlukan adanya saksi. Jadi berdasar nash-nash diatas, maka ketentuan yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh di Pengadilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 115 KHI telah sesuai dengan tuntunan Islam. Sedangkan hadist yang menyatakan bahwa talak telah jatuh walaupun diucapkan dengan bercanda, dapat diartikan merupakan rambu-rambu bagi laki-laki dalam mengucapkan kata talak. Kata talak harus diucapkan sesuai dengan maksudnya. Usaha mempersulit perceraian termasuk usaha menghindari madarat. Madarat yang timbul apabila perceraian mudah dilakukan dapat mengurangi kesakralan pernikahan. Jika perceraian mudah putus maka akan timbul perspektif bahwa pernikahan tidak berbeda dengan pacaran, berganti-ganti pasangan semauanya.

Selain itu efek bagi anak-anak yang orang tuanya bercerai, perhatian setelah perceraian kepada mereka tidak utuh dari kedua orang tuanya. Ini akan menyebabkan mereka mencari orang lain di luar untuk menggantikan. Ketika ia di luar mendapatkan pengganti yang buruk maka ini merupakan bahaya, karena pada masa ini mereka belum bisa menyaring mana contoh yang baik dan yang tidak. Dengan demikian usaha mempersulit putusnya perkawinan telah sesuai dengan kaidah fiqh untuk menghindari perbuatan mudharat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka iddah hanya dapat dilaksanakan setelah perceraian itu dilaksanakan di depan sidang pengadilan Agama dan penetapannya berkekuatan hukum tetap.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Penetapan Masa Iddah Menurut Hukum Islam

Masalah iddah sebenarnya tidak ada pergeseran konseptual yang signifikan antara fiqh, undang-undang perkawinan dan KHI. Hal ini disebabkan karena iddah bersifat normatif seperti yang dinyatakan diberbagai ayat al-quran. Iddah didalam Islam merupakan masa bagi wanita untuk mengembalikan kestabilan kondisi batinnya setelah menerima sesuatu yang pahit, karena perceraian merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki setiap wanita, kecuali dalam keadaan terpaksa. Jika masa iddah sebentar, di khawatirkan wanita tersebut mengalami kekecewaan terlebih lagi ketika ia memasuki pernikahannya yang kedua.

Menurut fiqh penentuan awal masa iddah tergantung pada kondisi wanita saat perceraian terjadi dalam keadaan suci atau sedang haid. Pada wanita haid yang bercerai dalam keadaan suci dan belum berkumpul pada masa suci, iddahnya dimulai sejak masa suci saat terjadinya perceraian. Pada wanita haid yang bercerai dalam keadaan haid atau telah berkumpul pada masa suci saat bercerai iddahnya mulai dihitung pada masa suci setelahnya. Dan pada wanita yang tidak haid, iddahnya dihitung sejak hari jatuhnya talak. Dalam KHI dan Undang-undang Perkawinan, iddah dihitung sejak penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penetapan berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum dari tergugat selama batas waktu pengajuan upaya hukum. Apabila ada upaya hukum, maka iddah dihitung sejak penetapan upaya hukum telah berkekuatan hukum tetap.

Masa iddah seharusnya digunakan sebagai masa untuk melakukan koreksi bagi kedua belah pihak agar masing-masing menyadari kesadaran dan ketergesaannya. Biasanya waktu yang singkat tidak membuat orang bisa cepat sadar atas kekeliruannya. Iddah adalah pintu terakhir untuk menyambung kembali tali yang putus atau benar-benar memutuskannya.

5.1.2 Pemahaman masyarakat terhadap masa iddah pasca perceraian

Iddah adalah suatu kewajiban yang harus dijalani oleh seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik itu putusnya melalui talak, kematian, maupun oleh putusan pengadilan. Berdasarkan wawancara oleh beberapa hakim Pengadilan Agama Parepare dan pegawai KUA Bacukiki Barat bahwa Pengadilan Agama hanya bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara. Adapun mengenai masa iddah, hakim pengadilan Agama Parepare hanya memberikan beberapa nasihat agar seorang termohon (bagi cerai talak) dan tergugat (bagi cerai gugat) menjalankan masa iddah nya sebelum menikah kembali dengan orang lain. Masa iddah ini terhitung sejak putusan atau penetapan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Selain itu KUA Bacukiki Barat juga menambahkan bahwa Perempuan pelaku cerai gugat melakukan pelanggaran masa iddah pada umumnya disebabkan karena ketidak tahuan mereka pada dasar syariat yang mengatur tentang iddah sehingga mereka menerima pinangan dari laki-laki lain dan menikah secara siri dalam masa iddah nya.

Adapun faktor yang menyebabkan pelanggaran masa iddah yaitu ketidaktahuan mereka terhadap batasan waktu iddah dipengaruhi oleh: tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata mereka hanya lulus sekolah dasar dan menengah pertama, kurangnya

pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang akan penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menjadi tempat umat Islam menyelesaikan perkara perdata Islam diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Pengadilan Agama diharapkan teliti dalam mengisi tanggal yang ada pada akta cerai agar ketepatan dalam perhitungan iddah akurat.
- 5.2.2 KUA dalam wewenangnya hanya bertugas sebagai pencatat perkawinan. Adapaun untuk menghimbau masyarakat agar lebih memahami dan melaksanakan masa iddah harus diadakan penyuluhan tentang membahas masa iddah. Pengadaan penyuluhan tentang masa iddah ini juga harusnya dilakukan oleh Departemen Agama bekerjasama dengan KUA, agar masyarakat dapat mengerti tentang masa iddah dan proses untuk menikah setelah bercerai.
- 5.2.3 Seharusnya batas maksimal pembacaan ikrar talak dipersingkat atau ikrar talak harus dibacakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Agar dapat memberikan kepastian hukum bagi wanita, dengan panjangnya yang selama 6 bulan tentunya ini merugikan wanita.
- 5.2.4 Hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan manusia dan akhirat. Kemampuan hukum Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menuju peradaban yang mulia telah terbukti pada masa kejayaan Islam. Oleh sebab itu marilah kita lebih

berpacu dalam memahami hukum Islam dan mengembangkannya untuk menjawab permasalahan yang ada di saat sekarang ini.

- 5.2.5 Seluruh lapisan ummat Islam hendaknya selalu memperkenalkan dan memasyarakatkan hukum Islam dan menjelaskan segi-segi elastisitas hukum Islam agar tidak menciptakan *image* negatif tentang hukum Islam seperti yang dianggap kejam, biadab, dan menganggap tidak relevan dalam menjawab tantangan zaman yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5.2.6 Para alim ulama hendaknya terus memberi nasehat dan pengajaran tentang tradisi atau adat yang pantas dilakukan oleh warga masyarakat, sehingga masyarakat tahu betul mana adat atau tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam atau yang diperbolehkan.
- 5.2.7 Kepada rekan-rekan mahasiswa disarankan agar lebih banyak melakukan penyajian terhadap masalah-masalah hukum Islam agar bisa menjadi Sarjana Hukum Islam yang dihadapi di saat sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi. 2014. *Konseptualisasi Teori Masalah*. Pdf. Jurnal Budaya dan Hukum: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam dan Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asna, Ita Nurul. 2015. Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang Desa Tegaron Kec. Banyubiru). Skripsi Sarjana; IAIN Salatiga.
- Basrowi. Dkk. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bagir, Muhammad. 2008. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*. Cet. I; Bandung : Penerbit Karisma.
- Fahmi, Rois Muhammad. 2013. Penentuan Awal Masa Iddah Menurut Fiqh dan KHI (Studi terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Salatiga dan Kepala KUA Argomulyo). Skripsi Sarjana; STAIN Salatiga.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Cet. 1: Jakarta; PT Rajagrafindo Persada.
- Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam al-Ghazali” *Blog Andiherwati*. <http://andiherawati.blogspot.co.id/maslahat-menurut-imam-al-ghazali.html> (diakses pada tanggal 16 Juni 2017).
- Ilyas, Penghulu, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Papare tanggal 25 Januari 2019
- Darmadi, Herdy, Operator Simkah, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Papare tanggal 25 Januari 2019
- <http://www.pengertianpengertian.com/2017/01/pengertian-penetapan.html>=1
- <http://ekomardion.blogspot.com> diakses pada tanggal 2 Februari 2017
- Khaerunnisa, Hakim Mediator, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Parepare tanggal 08 November 2017
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi keluarga; Q.S Garut: Fitrah Rabbani.
- Mudhirah, Hakim Mediator, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Parepare tanggal 08 November 2017.
- Muna'amah, Hakim Mediator, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Parepare tanggal 08 November 2017.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. IV: Jakarta; Rineka Cipta.
- Pabundu, Moh. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*, Cet. 1: Jakarta; PT Bumi Aksara.

- Rasyid, Roihan A. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Cet. 2 ; Jakarta: Prenada Media.
- . 2008. *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet-4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. 1993. *Rawaai 'ul Bayaan Tafsiri Aayatil Ahkaam Minal Qur'aan Juz I*, Terj. Mohammad Zuhri, *Rawaai 'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum Jilid II*. Semarang: CV. Adhi Grafika Semarang.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*. 1987. Terj. Muhammad Thalib, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua; Jakarta: Balai Pustaka.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*.
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Cet. 1; Yogyakarta: PT Printing Cemerlang, 2009.
- Yasid, Abu. *Fiqh Today : Fatwa Tradisional untuk Orang Modern, Buku Tiga: Fiqh Keluarga*. PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta.



LAMPIRAN – LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: emsil.stainparepare.ac.id

Nomor : B 3189 /Stl.08/PP.00.9/10/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : WAHYU PURNAMA SIDDIK
Tempat/Tgl. Lahir : -PAREPARE, 11 Desember 1990
NIM : 13.2100.034
Jurusan / Program Studi : Syaria'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. H. AGUS SALIM NO. 77, KEL. MATTIRO SOMPE, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PENETAPAN MASA IDDAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

26 Oktober 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudeman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 81122
Email : bappeda@pareparikota.go.id, Website : www.bappeda.pareparikota.go.id

PAREPARE

Parepare, 26 Oktober 2017

Nomor : 050 / 5182 / Bappeda
Lampiran : --
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare
Di - Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B-3189/Stb.08/PP.00.9/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : WAHYU PURNAMA SIDDIK
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/11 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. H. Agus Salim No. 77, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"PENETAPAN MASA IDDAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE)"

Selama : Tmt. 26 Oktober s.d. 31 Desember 2017
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

AN, KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS

E. W. ARTYADI S. ST., MT
Pangkat Pembina
Np. 19691204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS I B

Website : www.pa-parepare.go.id, email : info@pa-parepare.go.id
Jalan Jenderal Sudirman No. 74 Telp. 0421-21458, Fax. 0421-27567 Parepare

Nomor : W20-A20/ 170 /PB.02/1/2018 Parepare, 5 Januari 2018

Lampiran :-

Perihal : Izin Penelitian

Kepada yth

Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga STAIN Parepare

Di-

Parepare

Assalamu Alaikum wr. wb

Berdasarkan Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga STAIN Parepare Nomor: B 3189/Sti.08/PP.00.9/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang perihal Izin Penelitian pada Pengadilan Agama Parepare maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Wahyu Purnama Siddik
Tempat, Tgl. Lahir : Parepare, 11 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. H. Agussalim, No. 77, Parepare

maka dengan ini di sampaikan bahwa pada dasarnya mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian/wawancara di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1.B mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 31 Desember 2017.

Demikian disampaikan untuk di ketahui, terima kasih.

Wassalam

Ketua



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H
NIP. 19670730 199303 2 006

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHOERUNNISA, S.H.I
Alamat : PAREPARE
Disebut Sebagai : HAKIM

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Purnama Siddik

Nim : 13.2100.034

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Benar bahwa telah mengadakan wawancara dengan saya. Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penetapan Masa iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di pengadilan Agama parepare)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2017

Yang diwawancarai


(..... KHOERUNNISA.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mun'amah, S.H
Alamat : BARRU
Disebut Sebagai : Hakim

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Purnama Siddik

Nim : 13.2100.034

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Benar bahwa telah mengadakan wawancara dengan saya. Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penetapan Masa iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di pengadilan Agama parepare)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 0-11-2017

Yang diwawancarai

PAREPARE

(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUDHIRAH
Alamat : PAREPARE
Disebut Sebagai : HAKIM

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Purnama Siddik
Nim : 13.2100.034
Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Benar bahwa telah mengadakan wawancara dengan saya. Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penetapan Masa iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di pengadilan Agama parepare)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8-11-2017

Yang diwawancarai


(Mudhirah, S.Ag., M.H.)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Fatmah Abujahja
Alamat : BARRU
Disebut Sebagai : Hakim

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Purnama Siddik

Nim : 13.2100.034

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Benar bahwa telah mengadakan wawancara dengan saya. Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penetapan Masa iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di pengadilan Agama parepare)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02.11.2017

Yang diwawancarai



(.....)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pengaplikasian masa iddah di masyarakat pada saat ini ?
2. Bagaimana cara atau metode penetapan masa iddah di Pengadilan Agama Parepare ?
3. Kapanakah seorang janda mulai menghitung masa iddahnya ?
4. Dalam proses persidangan, apakah ada penyampaian kapan dimulainya masa iddah kepada pihak yang bersangkutan? Jika tidak mengapa ?
5. Dalam konsep fiqh seorang janda mulai menghitung masa iddahnya saat setelah terdengar kata cerai dari suaminya, namun menurut UU Perkawinan perceraian hanya bisa dilakukan didepan sidang pengadilan. Masa iddah manakah yang harus diikuti ?
6. Setelah perceraian selesai, salinan akata cerai dikirim pada KUA tempat pelaksanaan perkawinan sebelumnya. Maka apakah ada perbedaan dalam menentukan kapan dimulainya masa iddah bagi wanita ?
7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana semestinya solusi dari permasalahan tersebut ?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ILHAM S.Pd. M.Pd.
Alamat : Jl. LATKSAKKA NO. 3A kec. LAMPARU
Disebut Sebagai : **PENGHULU**

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Purnama Siddik
Nim : 13. 2100.034
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Benar Bahwa telah mengadakan wawancara dengan saya. Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penetapan Masa iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang diwawancarai

PAREPARE

(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERDY DARMADI, S.H.I**
Alamat : **JL. BERINGIN**
Disebut Sebagai : **OPERATOR SIMKAH**

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Purnama Siddik
Nim : 13. 2100.034
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Benar Bahwa telah mengadakan wawancara dengan saya. Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penetapan Masa iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di pengadilan Agama Parepare)".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare.....


Yang diwawancarai

PAREPARE

Herdy
(.HERDY...DARMADI.)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang mengenai Masa iddah ?
2. Jika masa iddah belum berakhir, bolehkah menikah dengan orang lain ?
3. Bagaimana metode KUA dalam menetapkan mulai dan berakhirnya masa iddah ?
4. Bagaimana menjelaskan tentang urgensi masa iddah kepada masyarakat yang tidak mengetahui tentang masa iddah ?
5. Apabila seorang wanita yang telah bercerai, kemudian ingin menikah kembali dengan orang lain tetapi belum berakhir masa iddahnya, sedangkan sebelumnya telah berpisah dengan mantan suaminya selama dua tahun. Jika tinjau dari Maqashid as Syariah, bisakah wanita tersebut menikah walaupun masa iddahnya belum berakhir. Bagaimana menurut Bapak ?



**DOKUMENTASI PENELITIAN DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE DAN KUA KECAMATAN
BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**



RIWAYAT HIDUP



Wahyu Purnama Siddik, lahir di Parepare pada tanggal 11 Desember 1990, merupakan anak ke- 2 dari 8 bersaudara. Anak dari pasangan bapak H. Anta dan ibu Nurliana. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Sejak kecil, penulis telah menetap di Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Adapun jenjang pendidikan penulis adalah pernah bersekolah di SDN 24 Kota Parepare, kemudian lulus pada tahun 2003 di SDN yang sama. Selanjutnya, penulis melanjutkan studinya di SMP Negeri 9 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan studinya pada SMK Negeri 1 Kota Parepare, dan lulus pada tahun 2009.

Selanjutnya, penulis juga telah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi pada program studi Ahwal Syakhsyah yaitu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul “**Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)**”.

Contac Person: wahyupurnamasiddik@gmail.com